



**P U T U S A N**

Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAT JURI Bin MUHAMMAD
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 3 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pabyongan Rt 004 / Rw 001 Desa Mulyosari  
Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025 ;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAT JURI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan BB :
  - 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 6 Warna Hitam dengan Nomor Sim 087756832456;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Mat Juri;**
  - Uang tumbokan judi togel sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa MAT JURI Bin MUHAMMAD Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2025, bertempat di warung kopi milik Terdakwa Endro alamat Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tig



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang telah tersebut diatas Saksi Agug Gunawan dan Saksi Dimas Bangkit keduanya anggota Polsek Pagerwojo, mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Mat Juri sering melakukan perjudian togel (Toto Gelap) dari informasi tersebut Saksi Agug Gunawan dan Saksi Dimas Bangkit mendatangi Terdakwa Mat Juri yang pada saat itu sedang berada diwarung, kemudian Saksi Agug Gunawan dan Saksi Dimas Bangkit melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Mat Juri dan ditemukan 4 Chat WA dari para penompok Togel di HP merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor sim card XL 087756832456 yang di gunakan sebagai sarana untuk memasukan taruhan Judi jenis TOGEL (Toto Gelap) di Website “DEWA TOGEL” dengan akun pribadi miliknya berikut uang tunai tombokan togel dari para penombok sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di saku celana Terdakwa Mat Juri ;
- Bahwa Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) Terdakwa Mat Juri lakukan dengan cara pada saat ada orang yang menitipkan nomer tombokan kepada Terdakwa Mat Juri kemudian Terdakwa Mat Juri masukan di Website “DEWA TOGEL” menggunakan akun milik Terdakwa Mat Juri dengan email “Maduracer” dan password “ubyjuri10” ;
- Bahwa Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) aturan mainnya yaitu penombok menebak angka yang diinginkan berupa dua angka, tiga angka atau empat angka. Kemudian penombok menyerahkan uang tombokan dengan mengirim rekapan judi nomor toto gelap (togel) melalui WA atau bisa datang langsung kerumah Terdakwa MAT JURI dan bisa juga di warung kopi milik Terdakwa. Endro alamat Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung berikut angka yang dipasang/dipesan. Selanjutnya Terdakwa MAT JURI memasukan di website “DEWA TOGEL” menggunakan akun milik Terdakwa MAT JURI pribadi. Apabila nomer yang ditombok oleh penombok sama dengan angka yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenang dengan rincian apabila penombok memenangkan dua angka maka uang tombokannya akan dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat, tiga angka dikalikan 400 (empat ratus) kali lipat dan empat angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan apabila angka tombokan tidak cocok maka pemenangnya adalah pihak bandar dan uang tombokan adalah milik bandar. Dalam satu minggu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tig



perjudian jenis judi Togel ini berlangsung setiap hari dari senin sampai dengan minggu dan diundi untuk JAWA pada pukul 09.00 Wib dan pukul 21.00 Wib sedangkan untuk HONGKONG pukul 23.00 Wib tetapi khusus hari Kamis JAWA pada pukul 09.00 Wib tidak ada/kosong ;

- Bahwa Terdakwa MAT JURI dari perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Togel antara 27 % s/d 66% dari total hasil tombokan dengan rincian 2 angka mendapat keuntungan 27 %, untuk 3 angka mendapat keuntungan 37 %, untuk 4 angka mendapat keuntungan 66 % dan dari setiap tombokan 2 angka yang tembus Terdakwa MAT JURI mendapat Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 rb nya sedangkan untuk set 4 angka total Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) Terdakwa MAT JURI tarik Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa MAT JURI mendapat keuntungan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per 1 ribu dan untuk set 3 angka total Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) Terdakwa MAT JURI tarik Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi ia mendapat keuntungan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 ribu berlaku untuk kelipatannya ;
- Bahwa Terdakwa MAT JURI telah melakukan perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dimana keuntungan dari Perjudian Jenis TOGEL tersebut digunakan untuk memenuhi hidup kebutuhan sehari-hari ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa MAT JURI Bin MUHAMMAD Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2025, bertempat di warung kopi milik Terdakwa Endro alamat Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang telah tersebut diatas Saksi Agug Gunawan dan Saksi Dimas Bangkit keduanya anggota Polsek Pagerwojo, mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Mat



Juri sering melakukan perjudian togel (Toto Gelap) dari informasi tersebut Saksi Agung Gunawan dan Saksi Dimas Bangkit mendatangi Terdakwa Mat Juri yang pada saat itu sedang berada diwarung, kemudian Saksi Agung Gunawan dan Saksi Dimas Bangkit melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Mat Juri dan ditemukan 4 Chat WA dari para penompok Togel di HP merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor sim card XL 087756832456 yang di gunakan sebagai sarana untuk memasukan taruhan Judi jenis TOGEL (Toto Gelap) di Website “DEWA TOGEL” dengan akun pribadi miliknya berikut uang tunai tombokan togel dari para penombok sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di saku celana Terdakwa Mat Juri ;

- Bahwa Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) Terdakwa Mat Juri lakukan dengan cara pada saat ada orang yang menitipkan nomer tombokan kepada Terdakwa Mat Juri kemudian Terdakwa Mat Juri masukan di Website “DEWA TOGEL” menggunakan akun milik Terdakwa Mat Juri dengan email “Maduracer” dan password “ubyjuri10”;
- Bahwa Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) aturan mainnya yaitu penombok menebak angka yang diinginkan berupa dua angka, tiga angka atau empat angka. Kemudian penombok menyerahkan uang tombokan dengan mengirim rekapan judi nomor toto gelap (togel) melalui WA atau bisa datang langsung kerumah Terdakwa MAT JURI dan bisa juga di warung kopi milik Terdakwa. Endro alamat Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung berikut angka yang dipasang/dipesan. Selanjutnya Terdakwa MAT JURI memasukan di website “DEWA TOGEL” menggunakan akun milik Terdakwa MAT JURI pribadi. Apabila nomer yang ditombok oleh penombok sama dengan angka yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenang dengan rincian apabila penombok memenangkan dua angka maka uang tombokannya akan dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat, tiga angka dikalikan 400 (empat ratus) kali lipat dan empat angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan apabila angka tombokan tidak cocok maka pemenangnya adalah pihak bandar dan uang tombokan adalah milik bandar. Dalam satu minggu perjudian jenis judi Togel ini berlangsung setiap hari dari senin sampai dengan minggu dan diundi untuk JAWA pada pukul 09.00 Wib dan pukul 21.00 Wib sedangkan untuk HONGKONG pukul 23.00 Wib tetapi khusus hari Kamis JAWA pada pukul 09.00 Wib tidak ada/kosong ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Gunawan bin Lasiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 22.30 Wib di warung kopi milik Sdr Endro alamat Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo Kab. Tulungagung terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis 16 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib Kanit Reskrim Aipda RM TRI HARIYANTO,S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menerima tombokan togel di warung kopi milik Terdakwa. Endro alamat Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung yang bernama Terdakwa MAT JURI, selanjutnya atas perintah Kanit Reskrim saksi selaku anggota Unit Reskrim Polsek Pagerwojo menindak lanjuti Informasi tersebut diatas dengan melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian berdasarkan dari laporan masyarakat sekira pukul 22.30 Wib, saksi Bersama Anggota unit reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAT JURI Bin MUHAMMAD yang pada saat itu sedang ngopi di dalam warung kopi dan memainkan HP diduga sedang melakukan perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) ;
- Bahwa saksi Bersama anggota kepolisian dalam melakukan penggledahan telah menemukan 4 Chat WA dari para penompok Togel di HP merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor sim card XL 087756832456 milik Terdakwa yang di gunakan sebagai sarana untuk memasukan taruhan Judi jenis TOGEL (Toto Gelap) di Website "DEWA TOGEL" dengan akun pribadi miliknya berikut uang tunai tombokan togel dari para penombok sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di saku celana Terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) dengan cara pada saat ada orang/Penombok yang menitipkan nomer tombokan kepada terdakwa kemudian masukan di Website "DEWA TOGEL" menggunakan akun milik terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) aturan mainnya apabila nomer yang ditombok oleh penombok sama dengan angka

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tig



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenang dengan rincian apabila penombok memenangkan dua angka maka uang tombokannya akan dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat, tiga angka dikalikan 400 (empat ratus) kali lipat dan empat angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan apabila angka tombokan tidak cocok maka pemenangnya adalah pihak bandar dan uang tombokan adalah milik bandar;

- Bahwa perjudian jenis judi Togel ini berlangsung setiap hari dari senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan minggu dan diundi untuk JAWA pada pukul 09.00 Wib dan pukul 21.00 Wib Khusus hari Kamis Jawa tidak ada undian sedangkan untuk HONGKONG diundi pukul 23.00 Wib;
- Bahwa komisi dari hasil penjualan Togel antara 27 % s/d 66% dari total hasil tombokan dengan rincian 2 angka mendapat keuntungan 27 %, untuk 3 angka mendapat keuntungan 37 %, untuk 4 angka mendapat keuntungan 66 % dari setiap tombokan dan dari setiap tombokan 2 angka yang tembus Sdr MAT JURI Bin MUHAMMAD mendapat Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1.000,- (seribu rupiah) nya sedangkan untuk set 4 angka total Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) Sdr MAT JURI Bin MUHAMMAD tarik Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi Sdr MAT JURI Bin MUHAMMAD mendapat keuntungan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk set 3 angka total Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) Sdr MAT JURI Bin MUHAMMAD tarik Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi ia mendapat keuntungan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 1.000,- (seribu rupiah) berlaku untuk kelipatannya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) sudah 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan Perjudian togel (Toto gelap) adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan judi TOGEL (Toto Gelap) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Dimas Bangkit A.F.S.H. Bin. Sutadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 22.30 Wib di warung kopi milik Sdr Endro alamat Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo Kab. Tulungagung terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis 16 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib Kanit Reskrim Aipda RM TRI HARIYANTO, S.H. mendapatkan informasi dari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tig



masyarakat bahwa ada seseorang yang menerima tombokan togel di warung kopi milik Terdakwa. Endro alamat Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung yang bernama Terdakwa MAT JURI, selanjutnya atas perintah Kanit Reskrim saksi selaku anggota Unit Reskrim Polsek Pagerwojo menindak lanjuti Informasi tersebut diatas dengan melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian berdasarkan dari laporan masyarakat sekira pukul 22.30 Wib, saksi Bersama Anggota unit reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAT JURI Bin MUHAMMAD yang pada saat itu sedang ngopi di dalam warung kopi dan memainkan HP diduga sedang melakukan perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) ;

- Bahwa saksi Bersama anggota kepolisian dalam melakukan penggledahan telah menemukan 4 Chat WA dari para penompok Togel di HP merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor sim card XL 087756832456 milik Terdakwa yang di gunakan sebagai sarana untuk memasukan taruhan Judi jenis TOGEL (Toto Gelap) di Website "DEWA TOGEL" dengan akun pribadi miliknya berikut uang tunai tombokan togel dari para penombok sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di saku celana Terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) dengan cara pada saat ada orang/Penombok yang menitipkan nomer tombokan kepada terdakwa kemudian masukan di Website "DEWA TOGEL" menggunakan akun milik terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) aturan mainnya apabila nomer yang ditombok oleh penombok sama dengan angka yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenang dengan rincian apabila penombok memenangkan dua angka maka uang tombokannya akan dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat, tiga angka dikalikan 400 (empat ratus) kali lipat dan empat angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan apabila angka tombokan tidak cocok maka pemenangnya adalah pihak bandar dan uang tombokan adalah milik bandar;
- Bahwa perjudian jenis judi Togel ini berlangsung setiap hari dari senin, Selasa, Rabu, Jumat , Sabtu dan minggu dan diundi untuk JAWA pada pukul 09.00 Wib dan pukul 21.00 Wib Khusus hari Kamis Jawa tidak ada undian sedangkan untuk HONGKONG diundi pukul 23.00 Wib;
- Bahwa komisi dari hasil penjualan Togel antara 27 % s/d 66% dari total hasil tombokan dengan rincian 2 angka mendapat keuntungan 27 %, untuk 3 angka mendapat keuntungan 37 %, untuk 4 angka mendapat keuntungan 66





% dari setiap tombokan dan dari setiap tombokan 2 angka yang tembus Sdr MAT JURI Bin MUHAMMAD mendapat Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1.000,- (seribu rupiah) nya sedangkan untuk set 4 angka total Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) Sdr MAT JURI Bin MUHAMMAD tarik Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi Sdr MAT JURI Bin MUHAMMAD mendapat keuntungan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk set 3 angka total Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) Sdr MAT JURI Bin MUHAMMAD tarik Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi ia mendapat keuntungan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 1.000,- (seribu rupiah) berlaku untuk kelipatannya;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) sudah 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan Perjudian togel (Toto gelap) adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan judi TOGEL (Toto Gelap) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 22.30 Wib terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel di warung kopi milik Sdr Endro alamat Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo Kab. Tulungagung ;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang melihat HP sambil ngopi di warung kopi milik Sdr. Endro alamat Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa dalam melakukan Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) terdakwa bertindak sebagai penerima tombokan judi TOGEL (Toto Gelap) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa berupa : 4 (empat) lembar screenshot WA tombokan judi togel , 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor sim card XL 0877568324564 dan Uang tombokan judi togel sejumlah Rp. 235.000,- - (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) tersebut yakni dengan cara apabila ada orang yang menitipkan nomer tombokan kepada terdakwa kemudian dimasukan di Website "DEWA TOGEL" menggunakan akun milik terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan jenis judi TOGEL (Toto Gelap) aturan mainnya yakni apabila nomer yang ditombok oleh penombok sama dengan angka yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenang dengan rincian apabila penombok memenangkan dua angka maka uang tombokannya akan dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat, tiga angka dikalikan 400 (empat ratus) kali lipat dan empat angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan apabila angka tombokan tidak cocok maka pemenangnya adalah pihak bandar dan uang tombokan adalah milik bandar
- Bahwa perjudian jenis judi Togel Untuk Jawa berlangsung setiap hari senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan minggu pada pukul 09.00 Wib dan pukul 21.00 Wib sedangkan untuk hari Kamis tidak ada Undian sedangkan untuk HONGKONG diundi pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa komisi dari hasil penjualan Togel antara 27 % s/d 66% dari total hasil tombokan dengan rincian 2 angka mendapat keuntungan 27 %, untuk 3 angka mendapat keuntungan 37 %, untuk 4 angka mendapat keuntungan 66 % dari setiap tombokan dan dari setiap tombokan 2 angka yang tembus saya mendapat Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1.000,- (seribu rupiah) nya sedangkan untuk set 4 angka total Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) saya tarik Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi saya mendapat keuntungan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk set 3 angka total Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) saya tarik Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi saya mendapat keuntungan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1.000,- (seribu rupiah) berlaku untuk kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Perjudian perjudiantogel (Toto gelap) adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan perjudian togel (Toto gelap) tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 6 Warna Hitam dengan Nomor Sim 087756832456;
- Uang tombokan judi togel sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tig



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 22.30 Wib terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel di warung kopi milik Sdr Endro alamat Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo Kab. Tulungagung ;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang melihat HP sambil ngopi di warung kopi milik Sdr. Endro alamat Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa dalam melakukan Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) terdakwa bertindak sebagai penerima tombokan judi TOGEL (Toto Gelap) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa berupa : 4 (empat) lembar screenshot WA tombokan judi togel , 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor sim card XL 0877568324564 dan Uang tombokan judi togel sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Cara terdakwa melakukan Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) tersebut yakni dengan cara apabila ada orang yang menitipkan nomer tombokan kepada terdakwa kemudian dimasukan di Website "DEWA TOGEL" menggunakan akun milik terdakwa ;
- Bahwa Permainan jenis judi TOGEL (Toto Gelap) aturan mainnya yakni apabila nomer yang ditombok oleh penombok sama dengan angka yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenang dengan rincian apabila penombok memenangkan dua angka maka uang tombokannya akan dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat, tiga angka dikalikan 400 (empat ratus) kali lipat dan empat angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, sedangkan apabila angka tombokan tidak cocok maka pemenangnya adalah pihak bandar dan uang tombokan adalah milik bandar
- Bahwa perjudian jenis judi Togel Untuk Jawa berlangsung setiap hari senin, Selasa, Rabu, Jumat , Sabtu dan minggu pada pukul 09.00 Wib dan pukul 21.00 Wib sedangkan untuk hari Kamis tidak ada Undian sedangkan untuk HONGKONG diundi pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa komisi dari hasil penjualan Togel antara 27 % s/d 66% dari total hasil tombokan dengan rincian 2 angka mendapat keuntungan 27 %, untuk 3

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tig



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka mendapat keuntungan 37 %, untuk 4 angka mendapat keuntungan 66 % dari setiap tombakan dan dari setiap tombakan 2 angka yang tembus saya mendapat Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1.000,- (seribu rupiah) nya sedangkan untuk set 4 angka total Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) saya tarik Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi saya mendapat keuntungan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk set 3 angka total Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) Terdakwa tarik Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1.000,- (seribu rupiah) berlaku untuk kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Perjudian perjudiantogel (Toto gelap) adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan perjudian togel (Toto gelap) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja Menawarkan atau Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke persoon) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa MAT JURI Bin MUHAMMAD sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 2 tentang “Tanpa mendapat izin” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa mendapat Izin” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa mendapat Izin” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” ;

Menimbang, bahwa pengertian “ secara sengaja “ adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur “ sengaja “ oleh karena itu dapat diartikan sebagai “ menghendaki dan mengetahui “ :

- Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui : artinya si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum.;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara “ mengadakan “ atau “ memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum “ atau “ sengaja turut campur dalam perusahaan main itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara untuk menggunakan kesempatan main judi tersebut, artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan untuk menang itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Hal yang utama dalam permainan judi adalah adanya pertarungan antara pemain baik berupa uang ataupun barang;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, sekira pukul 22.30 Wib terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel di warung kopi milik Sdr Endro alamat Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo Kab. Tulungagung ;

Bahwa berawal pada hari Kamis 16 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib Kanit Reskrim Aipda RM TRI HARIYANTO,S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menerima tombakan togel di warung kopi milik Terdakwa. Endro alamat Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung yang bernama Terdakwa MAT JURI, selanjutnya atas perintah Kanit Reskrim saksi selaku anggota Unit Reskrim Polsek Pagerwojo menindak lanjuti Informasi tersebut diatas dengan melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian berdasarkan dari laporan masyarakat sekira pukul 22.30 Wib, saksi Bersama Anggota unit reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAT JURI Bin MUHAMMAD yang pada saat itu sedang ngopi di dalam warung kopi dan memainkan HP diduga sedang melakukan perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) ;

Bahwa pada saat anggota kepolisian dalam melakukan penggledahan telah menemukan 4 Chat WA dari para penompok Togel di HP merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor sim card XL 087756832456 milik Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tig



yang di gunakan sebagai sarana untuk memasukan taruhan Judi jenis TOGEL (Toto Gelap) di Website “DEWA TOGEL” dengan akun pribadi miliknya berikut uang tunai tombokan togel dari para penombok sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di saku celana Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis judi TOGEL (Toto Gelap) sudah 7 (tujuh) tahun dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Perjudian perjudiantogel (Toto gelap) adalah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian unsur ““Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo



pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MAT JURI Bin MUHAMMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Memberi Kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 6 Warna Hitam dengan Nomor Sim 087756832456;
  - Uang tombakan judi togel sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rospita Silalahi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
**Ttd.**

Deni Albar, S.H.  
**Ttd.**

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,  
**Ttd.**

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
**Ttd.**

Rospita Silalahi S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Tig